

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAMPIRAN : 1 (SATU) SET DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN - SKPD

Revisi (F copy)



SURAT PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : 914/222/ DPPA-SKPD/2020
TANGGAL 19 OKTOBER 2020

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami mengesahkan Alokasi Anggaran :

1. Provinsi	:	BALI		
2. Kabupaten	:	KARANGASEM		
3. Urusan Pemerintahan	:	2.07 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	:	2.10.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
a. Pendapatan Daerah	Rp	600.000.000,00		
b. Belanja Daerah	Rp	7.170.151.704,19		
c. Pembiayaan	Rp	-		
5. Pengguna Anggaran	:	a. Nama	:	I Komang Daging, S.Sos.,M.Si
		b. Nip	:	19651023 198602 1 002
		c. Jabatan	:	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KARANGASEM
6. Alokasi Anggaran	:	a. Pendapatan Daerah	:	I Rp -
				II Rp -
				III Rp -
				IV Rp 600.000.000,00
				Rp 600.000.000,00
		b. Belanja Daerah	:	Belanja Tidak Langsung
				I Rp 1.293.758.005,71
				II Rp 1.059.410.005,71
				III Rp 289.700.357,24
				IV Rp 520.082.455,53
				Rp 3.162.950.824,19
				Belanja Langsung
				I Rp 1.006.592.790,00
				II Rp 985.300.885,00
				III Rp 896.968.705,00
				IV Rp 1.118.338.500,00
				Rp 4.007.200.880,00
		c. Pembiayaan	:	Penerimaan Pembiayaan :
				I Rp -
				II Rp -
				III Rp -
				IV Rp -
				Rp -
				Pengeluaran Pembiayaan :
				I Rp -
				II Rp -
				III Rp -
				IV Rp -
				Rp -

Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran - SKPD Tahun Anggaran 2020 merupakan satu kesatuan beserta lampirannya dan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-SKPD (DPPA-SKPD).


Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DPPA-SKPD sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

DPPA SKPD ini berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2020


Amlapura, 19 Oktober 2020

Menyetujui :
Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem,

Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,



Ketut Sedana Merta, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120-199703 1 003



Drs. I Made Suryana Erawan
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198603 1 374

Surat pengesahan ini disampaikan kepada :

1. Asli beserta lampiran disampaikan kepada :
 - 1.1 Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem
 - 1.2 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - 1.2.1. Ka. Bid Anggaran
 - 1.2.2. Ka. Bid Perbendaharaan
 - 1.2.3. Ka. Bid Akutansi dan Pelaporan
 - 1.3 Bagian Pengendalian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Karangasem
2. Salinan disampaikan kepada :
 - 2.1 Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem
 - 2.2 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia